



PENETAPAN

Nomor 293/Pdt.P/2021/PN Gpr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang memeriksa perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara:

SUROTO, tempat tanggal lahir Kediri, 28 Agustus 1991, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Karyawan Swasta, Bertempat tinggal di Dusun Geneng Rt. 003 Rw. 017 Desa Tarokan, Kecamatan Tarokan, Kabupaten Kediri;

Sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri tanggal 20 September 2021 tentang Penunjukan Hakim dalam perkara ini;

Telah membaca surat permohonan Pemohon dan surat-surat lain yang berhubungan dengan permohonan ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 20 September 2021 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang menikah dengan seorang Perempuan yang bernama Wiji Aningsih sebagaimana terurai dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : **380/021/IX/2015** yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tarokan Kabupaten Kediri.
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut keduanya dikaruniai anak pertama yang bernama **ALEYA ALFATU HUSNA** Lahir di Kediri, 19 April 2017, dan saat ini anak tersebut menggunakan nama **ALEYA ALFATU HUSNA** Lahir di Kediri, 19 April 2017.
3. Bahwa sewaktu Pemohon mendaftarkan kelahiran nama anak tersebut ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri, terdapat kesalahan dalam penulisan nama anak Pemohon yaitu tertulis dan terbaca **ALEAA ALFATU HUSNA** Lahir di Kediri, 19 April 2017, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : **3506-LT-19112018-0016** yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri

Halaman 1 dari 5 Penetapan Nomor 293/Pdt.P/2021/PN Gpr



tanggal 19 November 2018.

4. Bahwa agar Anak Pemohon tidak mengalami kesulitan yang berkaitan dengan data kependudukan, maka pemohon bermaksud untuk membetulkan kesalahan Nama Anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dari yang sebelumnya tertulis dan terbaca **ALEAA ALFATU HUSNA**, menjadi tertulis dan terbaca **ALEYA ALFATU HUSNA**.
5. Bahwa untuk mewujudkan maksud Pemohon dalam memperbaiki Nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran, maka terlebih dahulu diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri.
6. Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, maka permohonan ini diajukan oleh Pemohon di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, dengan ini Pemohon mohon dengan segala hormat, kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, sudilah kiranya memanggil Pemohon dan setelah memeriksa permohonannya berkenan memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk membetulkan Nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : **3506-LT-19112018-0016** yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri tanggal 19 November 2018, dari yang sebelumnya tertulis dan terbaca **ALEAA ALFATU HUSNA**, menjadi tertulis dan terbaca **ALEYA ALFATU HUSNA**.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri tentang pembedulan Nama Anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon, sekaligus mencatat kedalam register yang diperuntukkan untuk itu.
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam permohonan ini.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, telah datang menghadap Pemohon sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas bunyi surat permohonan yang telah dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotocopy yang telah dicocokkan dengan aslinyaserta dibubuhi materai secukupnya, yaitu berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk(KTP) Nomor 3506201808910004 atas nama SUROTO, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3506202504170001 atas nama SUROTO, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 380/021/IX/2015 antara SUROTO dengan WIJI ANINGSIH, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3506-LT-19112018-0016 atas nama ALEAA ALFATU HUSNA, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Surat Keterangan Nomor 470/1717/418.79.04/2021 dari Kepala Desa Tarokan tertanggal 16 September 2021, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon di persidangan juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah sesuai dengan agamanya masing-masing yaitu Saksi WINIH WIYARTO dengan SUWITO;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan mohon penetapan atas permohonan Pemohon tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap pula telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon berkeinginan untuk membetulkan nama anak Pemohon sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3506-LT-19112018-0016 atas nama **ALEAA ALFATU HUSNA** lahir di **Kediri** tanggal **19 April 2017** menjadi **ALEYA ALFATU HUSNA**;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon di persidangan dan dihubungkan dengan bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon serta keterangan saksi-saksi, terdapat fakta-fakta hukum di persidangan :

Menimbang, Pemohon menikah dengan seorang Perempuan yang bernama Wiji Aningsih sebagaimana terurai dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : **380/021/IX/2015** yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tarokan Kabupaten Kediri;

Menimbang, bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tertulis **ALEAA ALFATU HUSNA** lahir di **Kediri** tanggal **19 April 2017**;

Menimbang, bahwa Pemohon ingin mengganti nama anak Pemohon di dalam Akta Kelahiran agar tertulis **ALEYA ALFATU HUSNA**;

Halaman 3 dari 5 Penetapan Nomor 293/Pdt.P/2021/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa, tidak ada yang keberatan dengan permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal Dusun Geneng RT. 003 RW. 017 Desa Tarokan, Kecamatan Tarokan, Kabupaten Kediri berwenang mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 13 dan 14, Pengadilan Negeri berwenang untuk menerima permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan-catatan sipil misalnya akta kelahiran, perkawinan dan akta kematian;

Menimbang, bahwa Akta Kelahiran adalah dokumen resmi pribadi yang wajib dimiliki oleh setiap warga negara Indonesia dan akan selalu diperlukan oleh Pemohon dalam mengurus administrasi kependudukan lainnya maka akan lebih baik kalau antara satu dokumen dengan dokumen yang lain memiliki kesamaan dalam hal nama, maupun tempat tanggal lahir yang menunjukkan asal usul/identitas seorang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan karena adanya perubahan nama adalah atas kehendak sendiri dari Pemohon, permohonan ini tidak bertentangan dengan ketentuan hukum dan undang-undang dan selama di persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat merugikan orang lain maka oleh karena itu permohonan ini dapat diterima dan dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena instansi yang memiliki wewenang untuk merubah Kutipan Akta Kelahiran adalah Dinas Catatan Sipil dimana Kutipan Akta Kelahiran tersebut dibuat maka terhadap penetapan ini akan diberitahukan pula ke instansi tersebut, yang dalam perkara *a quo* adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kediri, sebagaimana bunyi Pasal 52 UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah dirubah dengan UU Nomor 24 Tahun 2013;

Menimbang, bahwa hakekat dari penetapan ini adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal-pasal dalam KUH Perdata, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 4 dari 5 Penetapan Nomor 293/Pdt.P/2021/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memberi ijin kepada Pemohon untuk membetulkan Nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : **3506-LT-19112018-0016** yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri tanggal 19 November 2018, dari yang sebelumnya tertulis dan terbaca **ALEAA ALFATU HUSNA**, menjadi tertulis dan terbaca **ALEYA ALFATU HUSNA**.
- Memerintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri tentang pembetulan Nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon, sekaligus mencatat kedalam register yang diperuntukkan untuk itu.
- Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang ditetapkan sebesar Rp. 225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini **Selasa, tanggal 5 Oktober 2021**, oleh **H. MUHAMMAD RIFA RIZAH, S.H., M.H.**, Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **SUPRAPTO, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri dan dihadiri oleh Pemohon tersebut;

PANITERA PENGGANTI,

H A K I M

Ttd.

Ttd.

SUPRAPTO, S.H.

H. MUHAMMADRIFA RIZAH, S.H., M.H.

Biaya - biaya :

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- Biaya Pemberkasan/ATK	Rp. 50.000,00
- Biaya Panggilan	Rp. 125.000,00
- Biaya PNBP Panggilan	Rp. 10.000,00
- Sumpah	Rp. 20.000,00
- Redaksi	Rp. 10.000,00
- Biaya Materai	Rp. 10.000,00
Jumlah	<u>Rp. 225.000,00</u>

(dua ratus dua puluh lima ribu rupiah)